



**KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/065 /KPTS-BPT-2010**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS BEBERAPA UNIT
TAMAN KANAK-KANAK DALAM
KABUPATEN SIJUNJUNG MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI**

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penuntasan pelaksanaan Pendidikan Pra Sekolah di Kabupaten Sijunjung maka dirasa perlu melakukan perubahan status 13 (tiga belas) unit Taman Kanak-kanak menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri.
- b. bahwa dengan telah diserahkannya aset dan pengelolaan Taman Kanak-Kanak oleh masing-masing Pengurus/Yayasan dari 13 (tiga belas) Taman Kanak-Kanak sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini, maka dianggap perlu pengambilalihan kepemilikan aset dan pengelolaan Taman Kanak-Kanak tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Sijunjung tentang Perubahan Status beberapa unit Taman Kanak-Kanak menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri dalam Kabupaten Sijunjung.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang, Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang, Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah Dasar dan Menengah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2010 tentang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
13. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Sijunjung Nomor 9 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah status beberapa unit Taman Kanak-Kanak dalam Kabupaten Sijunjung menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri (TK) sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kedudukan tugas dan fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak Negeri sebagaimana dimaksud Diktum Pertama berlaku ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008;

KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung untuk mempersiapkan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum Pertama;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 21 Sep 2010



Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta cq. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar di Padang;
4. Ketua DPRD Sijunjung di Muaro Sijunjung;
5. Kepala Inspektorat Kab. Sijunjung di Muaro Sijunjung;
6. Kepala DPKD Kab. Sijunjung di Muaro Sijunjung;
7. Kepala BKD Kab. Sijunjung
8. Camat Se-Kabupaten Sijunjung
9. UPTD TK/SD Se-Kabupaten Sijunjung
10. Lain-lain yang dirasa perlu

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR : 188.45/c69 /KPTS-BPT-2010
 TANGGAL : 21 September 2010
 TENTANG : PERUBAHAN STATUS BEBERAPA UNIT
 TAMAN KANAK-KANAK DALAM
 KABUPATEN SIJUNJUNG MENJADI TAMAN
 KANAK-KANAK (TK) NEGERI

NO	NAMA TK	ALAMAT NAGARI/KECAMATAN	STATUS		KET
			LAMA	BARU	
1	TK. Jihad	Kampung Baru kec. Kupitan	TK. DW. Jihat Kec. Kupitan	TK Negeri 1 Kampung Baru Kec. Kupitan	
2	TK Alhidayah	Koto Tuo Kec. IV Nagari	TK. DW Koto Baru Kec. IV Nagari	TK Negeri 1 Koto Tuo Kec. IV Nagari	
3	TK Cempaka	Tanjung Ampalu Kec. Koto VII	TK. DW Limo Koto Kec. Koto VII	TK Negeri 1 Limo Koto Kec. Koto VII	
4	TK Mawar Putih	Padang Laweh Kec. Koto VII	TK. DW Padang Laweh Kec. Koto VII	TK Negeri 2 Padang Laweh Kec. Koto VII	
5	TK DW Tanjung Bonai Aur	Tanjung Bonai Aur Kec. Sumpur Kudus	TK. DW Tj. Bonai Aur Kec. Sumpur Kudus	TK Negeri 2 Tanjung Bonai Aur Kec. Sumpur Kudus	
6	TK DW Sumpur Kudus	Sumpur Kudus Kec. Sumpur Kudus	TK. DW Sumpur Kudus Kec. Sumpur Kudus	TK Negeri 3 Sumpur Kudus Kec. Sumpur Kudus	
7	TK Cempaka	Pematang Panjang Kec. Sijunjung	TK Cempaka Pematang Panjang Kec. Sijunjung	TK Negeri 2 Pematang Panjang Kec. Sijunjung	
8	TK Bukit Cati	Kandang Baru Kec. Sijunjung	TK. DW Kandang Baru Kec. Sijunjung	TK Negeri 3 Kandang Baru Kec. Sijunjung	✓
9	TK Nusa Indah	Jambu Lipo Kec. Lubuk Tarok	TK. Jambu Lipo Lipo Kec. Lubuk Tarok	TK Negeri 1 Jambu Lipo Kec. Lubuk Tarok	
10	TK DW Tanjung Gadang	Tanjung Gadang Kec. Tanjung Gadang	TK. DW Tanjung Gadang Kec. Tanjung Gadang	TK Negeri 1 Tanjung Gadang Kec. Tanjung Gadang	
11	TK DW Taratak Baru	Taratak Baru Kec. Tanjung Gadang	TK. DW Taratak Baru Kec. Tanjung Gadang	TK Negeri 2 Taratak Baru Kec. Tanjung Gadang	
12	TK DW Sungai Lansek	Kec. Kamang Baru	TK. DW Sungai Lansek Kec. Kamang Baru	TK Negeri 1 Sungai Lansek Kec. Kamang Baru	
13	TK DW Sungai Tambang	Sungai Tambang Kec. Kamang Baru	TK. Sungai Tambang Kec. Kamang Baru	TK Negeri 2 Sungai Tambang Kec. Kamang Baru	

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
 pada tanggal 21 September 2010

